



**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
NOMOR 1657/KPN.W14-U18/SK.KP3.4/XII/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN**

**PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2026**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- b. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai Agen Perubahan yang menggerakkan reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- c. Bahwa Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus mejadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Agen Perubahan menuju tercapainya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2.Undang-Undang...



2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

11. Surat...



11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Calon Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Situbondo Periode Januari – Desember 2026 tertanggal 15 Desember 2025;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB PERIODE JANUARI – DESEMBER 2026.

Kesatu : Menetapkan yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Nama : SHOFIL SETYARINI, S.Sos.  
NIP : 199309142019032016  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Situbondo.
2. Nama : TORANG MUDA SITUNGKIR, A.Md.  
NIP : 199304152022031010  
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)  
Jabatan : Klerek - Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Situbondo.

sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Periode 1 Januari – 31 Desember 2026;

Kedua : Peran dan Tugas Agen Perubahan :

1. Sebagai katalis, berperan untuk meyakinkan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan);

2. Sebagai...



2. Sebagai pemberi solusi, berperan memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan di Pengadilan Negeri Situbondo ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai penggerak perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan di Pengadilan Negeri Situbondo menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, bertugas membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait;
5. Sebagai penghubung, berperan sebagai penghubung antara pegawai dengan pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

Ketiga : Mekanisme kerja Agen Perubahan dalam mensukseskan berjalannya reformasi birokrasi dan zona integritas berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya serta berpedoman pada peraturan – peraturan yang berlaku;

Keempat : Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo selaku pihak yang menetapkan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026** dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan...



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

---

**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**



**NGURAH SURADATTA D.**

